



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168 /PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 62
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur


b. Penghuni :

Nama Penghuni : Ir. FX. Dwi Sutanto, M.Agr.
Pangkat/Golongan : Pembina/Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : No. 048/79

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 1989



DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : IR. FX. Dwi. Sutanto, M. Agr.
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Pembina/ Gol. Iv/a
J a b a t a n : Lektor

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Kapas No. 62
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 048/79

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun. terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul. perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal I ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989

Hormat saya

Meterai
Rp.


IR. FX. DWI SUTANTO, M. AGR.
NRP./NIP. 130369037...



DEPARTEMEN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH

NO. : 2169 /PT20.H2/D/19.89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah dinas golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/84 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 62
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :


Nama Penghuni : Ir. FX. Dwi Sitanto, M.Agr.
Pangkat/Golongan : Pembina / Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : No.048/79

Hak atas tanahnya sedang diurus/diproses dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian hak atas tanah tersebut masih menjadi tanggung jawab Instansi kami.

Surat Keterangan ini dibuat, sambil menunggu penyelesaian hak atas tanahnya, untuk melengkapi permohonan perubahan rumah dinas golongan II (dua) menjadi rumah dinas golongan III (tiga).

Samarinda,17..... Mei..... 19.89



Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES

NIP. 130 610 960

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.: ~~048/1979~~

TENTANG

PENUNJUKAN/PAMAKAIAN/RUMAH INVENTARIS MILIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : bahwa perlu monotapkan penunjukan/pemakaian/penggunaan-Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman ;
- Memporhatikan : Keputusan Rapat panitia Perumahan Dinas Universitas Mulawarman tanggal 12 Maret 1974 ;
- Mongingat : 1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kop-223/MK/V - /1971 tanggal 13 April 1971 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl. 1934 No. 147 jo. stbl. 1949 No. 388 ;
3. Keputusan Prosidon No. 72/M/1972 tanggal 28 April 1972 ;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 73/ - A-1/Um/1974 tanggal 20 Februari 1974.

M E M U T U S K A N :

Monotapkan Portama :
 : Monunjuk Saudara :
 N a m a : Ir. R. Dal. Arianto
 Pangkat/Golongan : Pangkat Muda Tk. I III/b
 J a b a t a n : Dekan Fakultas Kesehatan
 Untuk menompoti Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman ;
 N o m o r : 62 VI 62

- K o d u a : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keber -
 sihan/ketuhan barang-barang tersebut ;
 2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
 3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
 4. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Uni -
 versitas Mulawarman ;
 5. Menaatikan perjanjian menompoti Rumah Dinas Universitas -
 Mulawarman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

K o t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal :
5 Mei 1979

K o o m p a t : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana -
 mestinya apabila dikomudian hari ternyata terdapat kokolir -
 ruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di -
 porgunakan seperlunya.

Ditotapkan di : Samarinda,
 Pada Tanggal : 5 Mei 1979

Tembusan Kepada :

1. Semua Astor dalam lingk. Unmul.
2. Semua Dekan Fakultas Dalam lingk. Unmul.
3. Semua Kepala Bagian dalam lingk. Unmul.
4. Panitia Perumahan Dinas Unmul.
5. A-R-S-I-P.



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Abas Marudam

114.130145717.

kl. VII

14.3.92
1396

Dr. Dwi Subanto v

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 75 / BAP / 1989

Pada hari ini tgl. Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta-

Karya Nomor 217/KPTS/Cb/1989 tanggal 5 Juli 1989.

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Drs. D. N. KAMADAJAJA. : sebagai Anggota.
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN. : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Wilayah Samarinda No. tgl. 30 Agustus 1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : Kepos
 Blok :
 Kecamatan : Samarinda Hilir
 Kabupaten / Kotamadya : Samarinda
 Huruf Daftar Nomor : AA. 33795
 Didirikan tahun : 1979

Dengan harga taksiran :

Rumah	: Rp. <u>9.796.800,-</u>	(Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Ganti rugi atas tanah	: Rp. <u>7.800.000,-</u>	(Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. <u>17.596.800,-</u>	(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Delapan Ratus Rupiah)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.

6. Harga penilaian kami :

Rumah	: Rp. <u>17.167.200,-</u>	(Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)
Ganti rugi atas tanah	: Rp.	(.....)
Jumlah (dibulatkan)	: Rp. <u>17.167.200,-</u>	(Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas. Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya Panitia Penilai.

N A M A

1. Ir. H. SYARIFUDDIN HR. (.....)
2. Drs. D. N. KAMADAJAJA. (.....)
3. Drs. EGBERD EDUARD DETHAN (.....)

TANDA TANGAN

hmm
[Signature]
[Signature]

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH
JALAN : K A P A S SAMARINDA

- | | |
|---------------|--|
| 1. Konstruksi | : Permanen |
| 2. Di Bangun | : Tahun 1979 |
| 3. Luas | : a. Bangunan Induk = 71,5 M2
b. Bangunan Samping = 8,75 M2 |
| 4. Tanah | : - |

PERHITUNGAN :

A. RUMAH

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Di Taksir Pada Tahun | : 1992 |
| - Umur Rumah | : 1992 - 1979 = 13 Tahun |
| - Nilai Susut | : 13 x 2 % = 26 % |

Harga Per M2 kalau dibangun tahun 1992 untuk Kojasadya Samarinda -
Rp. 300.000,- Menurut Standar Dirjend Cipta Karya Nomor : 222 /
KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991 - 1992

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| a. 71,5 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 21.450.000,- | |
| Susut 26 % x Rp. 21.450.000,- | = Rp. 5.577.000,- | |
| Taksiran Bangunan Induk | = Rp. 21.450.000,- | = Rp. 5.577.000,- |
| | = Rp. 15.873.000,- | |
| b. 8,75 M2 x 2/3 | = Rp. 5,83 M2 | |
| 5,83 M2 x Rp. 300.000,- | = Rp. 1.749.000,- | |
| Susut 26 % x Rp. 1.749.000,- | = Rp. 454.740,- | |
| Taksiran Bangunan Samping | = Rp. 1.749.000,- | = Rp. 454.740,- |
| | = Rp. 1.294.260,- | |

Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Standar a + b = Rp. 21.450.000,- | + Rp. 1.749.000,- | = Rp. 23.199.000,- |
| Susut a + b = Rp. 5.577.000,- | + Rp. 454.740,- | = Rp. 6.031.740,- |
| Jadi Taksiran = Rp. 23.199.000,- | - Rp. 6.031.740,- | = <u>Rp. 17.167.260,-</u> |

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jajan : **K a p a s Samarinda.**

Hdno. : AA. 33795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1979.								
a.	Bangunan Induk	P	R	71,5 M ²	300.000,-	21.450.000,-	5.577.000,-	15.873.000,-	
b.	Bangunan Samping	P	R	8,75 M ²	300.000,-	1.749.000,-	454.740,-	1.294.260,-	
c.	G a r a s i								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	G a r a s i								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	G a r a s i								
d.	Teras dll.								
Jumlah Harga Penilaian Ruman :							Rp. 17.167.260,-		
B.	Tanah	Status Hak Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.			
				-	-			-	
	Dengan huruf :	Jumlah harga penilaian rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tujuh Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu -)						Rp. 17.167.260,-	
		(Dua Ratus Enam Puluh Rupa h .)							

Panitia Penilai :

Ketua,

Handwritten signature

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Handwritten signature

Drs. D. N. KAMADJAJA.

Anggota,

Handwritten signature

Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.

Sekretaris,